



## **BUPATI MAROS**

**KEPUTUSAN BUPATI MAROS**  
NOMOR : 128 / KPTS / 440 / 1 / 2019

### **TENTANG**

**PENETAPAN JASA/UPAH KERJA TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN  
TENAGA SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT DI PUSKESMAS LINGKUP  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAROS  
TAHUN ANGGARAN 2019**

### **BUPATI MAROS,**

- Menimbang: a. bahwa untuk mendukung Pelayanan Kesehatan Promotif dan Preventif di Puskesmas, dan mendukung pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), maka dipandang perlu menetapkan Jasa/Upah Kerja Tenaga Promosi Kesehatan dan Tenaga Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 56);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5538), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 511/Menkes/SK/V/2002 tentang kebijakan dan strategi pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS);
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 932/Menkes/SK/VIII/2002 tentang Penunjukan pelaksanaan pengembangan Sistem Informasi Kesehatan dan Kabupaten/Kota;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 852/MENKES/SK/IX/2008 tentang strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 551 Tahun 2010 Tentang Penerima Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas dan Jaringannya untuk tiap Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2010;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2017;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2018 Nomor 7);
21. Peraturan Bupati Maros Nomor 50 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2014 Nomor 50).

### **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN JASA/UPAH KERJA TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN TENAGA SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT LINGKUP DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2019.**
- PERTAMA** : Menetapkan Jasa/Upah Kerja kepada 4 (empat) orang Tenaga Promosi Kesehatan dan 1 (satu) orang Tenaga Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2019 dengan bulan dan besaran Jasa/Upah kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Jasa/Upah Kerja sebagaimana dimaksud Diktum Pertama di atas diberikan untuk jasa pelaksanaan tugas sebagai berikut:
- I. Tenaga Promosi Kesehatan mempunyai tugas sebagai berikut:
    - a. mengkoordinir dan bertanggungjawab terhadap semua kegiatan Promosi Kesehatan di wilayah kerja Puskesmas;
    - b. merencanakan, melaksanakan dan melakukan evaluasi kegiatan promosi kesehatan;
    - c. melakukan penyuluhan langsung kepada perorangan maupun kelompok di Puskesmas, Pustu, Posyandu, dan Sekolah melalui Pemutaran Film dan Media Tradisional;
    - d. melakukan penyuluhan secara tidak langsung melalui poster/pamphlet; dan
    - e. pencatatan dan Pelaporan, Pemeliharaan alat penyuluhan dan pengelola media Informasi Kesehatan Puskesmas.
  - II. Tenaga Sanitasi Total Berbasis Masyarakat mempunyai tugas sebagai berikut:
    1. Pendorong (*inabler*) penerapan STBM di wilayah Kabupaten:
      - a. peningkatan kebutuhan dan permintaan sanitasi:
        - 1) memberikan bantuan teknis dan keterampilan kepada petugas lapangan (sanitarian) dan kader kesehatan lainnya dalam menerapkan metode pemicuan perubahan perilaku dan peningkatan akses sanitasi;
        - 2) mengevaluasi kualitas pemicuan sanitarian (memanfaatkan data MIS Pamsimas/STBM yaitu

peningkatan akses sanitasi dan capaian SBS serta capaian penerapan CTPS);

- 3) berdasarkan hasil evaluasi kualitas pemicuan, memberikan pelatihan penyegaran (*refreshing training*) kepada para sanitarian dan kader kesehatan lainnya;
- 4) membantu Dinas Kesehatan Kabupaten dalam merancang promosi sanitasi dan memanfaatkan media komunikasi untuk upaya perubahan perilaku; dan
- 5) membantu Kabupaten dalam melaksanakan *review* pembelajaran dari proses peningkatan kebutuhan dan permintaan sanitasi di tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten.

b. peningkatan penyediaan sanitasi:

- 1) mengidentifikasi dan membangun jejaring pasar sanitasi meliputi perilaku *supply* seperti toko material sanitasi dan produsen local untuk merespon permintaan dari masyarakat;
- 2) bersama dengan pemerintah daerah memfasilitasi pelatihan wirausaha sanitasi;
- 3) membangun kapasitas pemerintah daerah dalam melakukan proses pemantauan perkembangan usaha wirausaha terlatih;
- 4) berdasarkan hasil pantauan, bersama-sama dengan tim pemasaran sanitasi merumuskan dan memfasilitasi upaya pendampingan lanjutan bagi wirausaha terlatih; dan
- 5) mengidentifikasi dan melakukan *upgrade* pata sanitasi secara berkala.

c. penciptaan lingkungan yang kondusif:

- 1) membantu kabupaten dalam mengembangkan startegis untuk perluasan program STBM, khususnya pilar 1 dan pilar 2 di wilayah kerja Kabupaten Maros;
- 2) berkolaborasi dan bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat untuk mengelola kegiatan STBM dalam implementasi program Pamsimas III;
- 3) membantu staf monitoring dan evaluasi Kabupaten dalam memberikan *on the job training* dan/atau *coaching* kepada petugas Puskesmas mengenai pelaksanaan sistem monitoring STBM;
- 4) besama dengan staf monitoring dan evaluasi kabupaten, memastikan sistem monitoring dan *update* data STBM (KPI) Pamsimas kesehatan berjalan dengan baik;
- 5) mendemontstrasikan cara menganalisis data, dan menguatkan staff kabupaten yang berkepentingan dalam memanfaatkan data monitoring dan memberi masukan untuk perencanaan, analisis perbaikan program, dan evaluasi kegiatan;

- 6) membantu pemerintah daerah untuk mengembangkan sistem penghargaan yang tepat sebagai upaya perluasan dari program STBM; dan
  - 7) mengembangkan kerjasama dengan Lembaga/konsultan lainnya yang berbasis di kabupaten untuk melakukan kegiatan terkait STBM.
2. Pelaku program Pamsimas III Kesehatan di wilayah Kabupaten:
- a. Pelaksanaan Pemberdayaan
    - 1) menyusun rencana komprehensif fasilitas kepada pelaku program STBM di wilayah kerja Kabupaten Maros untuk disepakati dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Maros;
    - 2) memfasilitasi Dinas Kesehatan dan pengelola program Pamsimas III dalam menyiapkan strategis pencapaian target kinerja (KPI) program Pamsimas Kesehatan;
    - 3) mendampingi sanitarian untuk menyusun rencana kerja pendampingan desa sasaran Pamsimas yang kemudian diintegrasikan dengan rencana kerja koordinator Kabupaten dan ditandatangani bersama sanitarian, Koordinator Kabupaten, tenaga STBM dan Dinas Kesehatan Kabupaten Maros;
    - 4) mendukung kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan program Pamsimas III dan penerapan STBM skala *district wide* meliputi:
      - a) memastikan pemecuan dilaksanakan di desa sasaran Pamsimas;
      - b) melaksanakan identifikasi masalah dan analisis situasi (IMAS) Kesehatan;
      - c) menyusun Rencana Rinci Kegiatan (RRK) kesehatan yang mempunyai daya ungkit terhadap *Key Performance Indicator* (KPI);
      - d) memastikan pelaksanaan kegiatan *Hygiene* dan sanitasi di masyarakat dan sekolah; dan
      - e) memastikan elemen STBM dan PJM Proaksi, RKM dan RAD AMPL).
    - 5) membantu pelaksanaan dan memfasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas atau kegiatan pelatihan tentang STBM.
  - b. Pelaksanaan Kemajuan Program Pamsimas III Kesehatan
    - 1) Membantu Dinas Kesehatan Kabupaten Maros menyiapkan laporan bulanan pelaksanaan STBM/KPI Pamsimas Komponen Kesehatan secara berkala;
    - 2) Membantu Pemerintah Daerah (Dina Kesehatan) Kabupaten Maros untuk membangun sistem monitoring dan *update* data STBM/KPI Pamsimas Komponen Kesehatan semakin berkualitas dan valid;

- 3) Bersama sanitarian memberikan peningkatan kapasitas kepada *Natural Leader*/kader desa untuk melakukan update peta sanitasi dan dicatat buku perubahan Buang Air Besar Sembarangan (BABS); dan
- 4) Update data MIS khususnya data capaian KPI komponen kesehatan secara berkala.

- KETIGA** : Penetapan Jasa/Upah Kerja Tenaga Promosi Kesehatan dan Tenaga Sanitasi Berbasis Masyarakat (STBM) sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama di atas berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2019 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2019 pada Kegiatan:
1. Dukungan Manajemen BOK Puskesmas (DAK NF), Kode Kegiatan: 1.02.1.02.01.016.021. Kode Rekening: 5.2.1.02.02.
  2. Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), Kode Kegiatan: 1.02.1.02.01.018.003. Kode Rekening: 5.2.2.03.15.
- KELIMA** : Jasa upah kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dibayarkan berdasarkan Perjanjian Kerja antara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maros dengan tenaga Promosi Kesehatan lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Maros.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros  
pada tanggal, 4 Januari 2019



**WAKIL BUPATI MAROS,**

**Drs. H. A. HARMIL MATTOTORANG, MM**

**Tembusan :**

- yth :
1. Ketua DPRD Kabupaten Maros di Maros;
  2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab.Maros di Maros;
  3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Maros di Maros;
  4. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kab.Maros di Maros;
  5. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat;
  6. Peringgal.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MAROS**

NOMOR : 128/KPTS/440/1/2019

TANGGAL : 4 Januari 2019

TENTANG : PENETAPAN JASA/UPAH KERJA  
TENAGA PROMOSI KESEHATAN  
DAN TENAGA SANITASI TOTAL  
BERBASIS MASYARAKAT  
LINGKUP DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN MAROS TAHUN  
ANGGARAN 2019**BESARAN JASA/UPAH KERJA**

N O	NAMA/NIK	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	LOKASI TUGAS	JASA/UPAH KERJA/BULAN (Rp)	KET
1.	A. Hanifah Muslimah, SKM Nik. 7308026208940001	Tenaga Promosi	Puskesmas Lau	1.750.000,00	10 Bulan
2.	Marlina, SKM Nik. 7309075109790002	Tenaga Promosi	Puskesmas Tanralili	1.750.000,00	
3.	Arnita, SKM Nik. 7308204609880001	Tenaga Promosi	Puskesmas Tompobulu	1.750.000,00	
4.	Hasnidar, SKM Nik. 7324075312930001	Tenaga Promosi	Puskesmas Camba	1.750.000,00	
5.	Nasruddin Said Yusuf, S,Si, M.Kes Nik. 7309141804870001	Tenaga STBM Kabupaten	Dinas Kesehatan	2.500.000,00	12 Bulan
JUMLAH				9.500.000,00	

(TERBILANG: SEMBILAN JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH)



WAKIL BUPATI MAROS,

Drs. H. A. HARMIL MATTOTORANG, MM